



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danang Setiawan Bin Wakiya Alm
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 3 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjardowo Rt 03/Rw 10 Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Danang Setiawan Bin Wakiya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.

Terdakwa di depan persidangan di dampingi Penasehat Hukum 1. Purwanti Subroto., SH., MH., MM., 2. Listyany Rohayati., SH., 3. Budi Setyawan., SH., 4. Zaky Musa As'Ary., SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "LBH AL KAUTSAR", yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah register nomor 88 / SKH / Pid / VIII / 2021 / PN Wno tanggal 02-08-2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANANG SETIAWAN Bin WAKIYA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 48 ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana kepada DANANG SETIAWAN Bin WAKIYA (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-02681962, dengan identitas kendaraan Merk Yamaha, Type 1DY, Warna Putih, Nopol : AB 6395 QA, Nomor Rangka : MH31DY002CJ009384, Nomor Mesin : 1DY009393, atas nama pemilik MELIA NUR PRATIWI, Pekerjaan PNS, Alamat Cokrodirjan DN 1/583 Rt 037 Rw 013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta.
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-06588545, dengan identitas kendaraan Merk Chevrolet, Type Chevrolet Spin 1.5 LTZ A/T, Warna Putih, Nopol : AB 1654 BH, Nomor Rangka : MJBJA75BOEJ001153, Nomor Mesin : B15D212130382BF7X0214, atas nama pemilik MELIA NUR PRATIWI, Pekerjaan PNS, Alamat Cokrodirjan DN 1/583 Rt 037 Rw 013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta
- Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi MELIA NUR PRATIWI**
- 1 (Satu) Bendel Perjanjian Pembiayaan FIF GROUP tanggal 31 Januari 2018, atas nama Debitur DANANG SETIAWAN alamat Bendungan Rt 002/008, Sumberejo, Semin, Gunungkidul.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Perjanjian Pembiayaan FIF GROUP tanggal 29 November 2018, atas nama Debitur DANANG SETIAWAN alamat Banjardowo Rt 003/010, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kredit atas nama Danang Setiawan / Lyna Aryuni alamat banjardowo Rt 003/010, Dedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 04 April 2019
- 1 (satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama DANANG SETIAWAN dan Fotocopi KTP atas nama LYNA ARYUNI serta Fotocopi akte nikah DANANG SETIAWAN dan LYNA ARYUNI.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta ingin kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANANG SETIAWAN Bin WAKIYA (Alm) pada sekira tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 29 November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 dan bulan November tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di PT. FIF Finance 3 di Jalan KH Agus Salim No. 144 Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini dan pada tanggal 4 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 di Ksp. SAMDEDE PERKASA di Jalan Raya Janti No. 68 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Awalnya Terdakwa menyuruh saksi LYNA ARYUNI mengambil BPKB di Rumah saksi MELIA NUR PRATIWI yang mana nanti BPKB tersebut akan digadaikan oleh Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa menggadaikan BPKP sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna putih, tahun pembuatan 2012, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, Nopol: AB-6395-QA atas nama MELIA NUR PRATIWI di FIF Finance sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada 31 Januari 2018 sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) selama 18 kali angsuran yang telah selesai pada bulan November 2018, lalu pada tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan 18 kali angsuran namun Terdakwa tidak mengangsur sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang.
- Kemudian Terdakwa juga menggadaikan BPKB mobil merek Chevrolet/Spin, warna putih, tahun pembuatan 2013, Noka: MJBBA75B0EJ001153, Nosin: B15D212130382BF7X0214, Nopol: AB-1654-BH atas nama MELIA NUR PRATIWI di Ksp. SAMDEDE PRAKARSA pada tanggal 4 April 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dipotong untuk administrasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa belum melunasi kewajiban kepada Ksp. SAMDEDE PERKASA bahkan belum pernah melakukan pembayaran sama sekali.
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggadaikan BPKB milik saksi MELIA NUR PRATIWI adalah Terdakwa. Kemudian uang hasil menggadaikan BPKB milik saksi MELIA NUR PRATIWI itu Terdakwa pergunakan untuk mengangsur kredit di Bank BDG Gunungkidul.
- Kemudian sekira pada bulan Juni tahun 2021 pegawai FIF Finance mendatangi rumah saksi MELIA NUR PRATIWI yaitu di Rumah Dinas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno



Pengadilan Negeri Gunungkidul memberitahukan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi AB-6395-OA milik saksi MELIA NUR PRATIWI dijaminkan di FIF Finance atas nama peminjam yaitu Terdakwa, kemudian saksi MELIA NUR PRATIWI mencari BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi AB-6395-OA dan BPKB mobil Chevrolet Spin nomor polisi AB-1654-BH milik saksi MELIA NUR PRATIWI juga tidak ada di almari tempat saksi MELIA NUR PRATIWI menyimpan BPKB tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi MELIA NUR PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MELIA NUR PRATIWI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menjadi korban atas dugaan tindak pidana Penggelapan atau pertolongan jahat yang di lakukan oleh Terdakwa DANANG SETIAWAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DANANG SETIAWAN yang beralamat Banjardowo Rt 03/10, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, karena merupakan suami dari pembantu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut pada sekira bulan Juni 2019, karena ada pegawai FIF Finance datang ke tempat tinggal saksi yaitu di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul dan memberitahu bahwa BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: AB-6395-OA milik saksi dijaminkan di FIF Finance kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mencari BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: AB-6395-OA ternyata tidak ada dan BPKB mobil Chevrolet Spin nopol : AB-1654-BH yang saksi miliki juga tidak ada di almari tempat saksi menyimpan.

- Bahwa menurut keterangan saksi, pelaku Sdr. DANANG SETIAWAN melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara menjaminkan BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: AB-6395-OA milik saksi di FIF Finance tanpa sepengetahuan dan seijin saksi serta menjaminkan BPKB mobil Chevrolet Spin nopol : AB-1654-BH milik saksi di Yogyakarta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa BPKB milik saksi dijaminkan karena ada pegawai FIF yang datang ke rumah dinas yang saksi tempati memberitahukan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: AB-6395-OA dijaminkan di FIF Finance dan memberikan data orang yang menjaminkan BPKB tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada sekira bulan Juni 2019 ada pegawai FIF Finance datang ke tempat tinggal saksi di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Gunungkidul memberitahu bahwa BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: AB-6395-OA milik saksi dijaminkan di FIF Finance dan memberikan data orang yang menjaminkan BPKB tersebut, kemudian saksi mencari BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: AB-6395-OA ternyata tidak ada, dan BPKB mobil Chevrolet Spin nopol : AB-1654-BH yang saksi miliki juga tidak ada di almari tempat saksi menyimpan, lalu sekitar bulan Oktober 2020 saksi meminta tolong kepada Sdr. SIGIT HANDAKA PURNAMA untuk mengurus BPKB milik saksi yang telah dijaminkan oleh pelaku tersebut, kemudian sekira bulan Oktober 2020 pelaku membuat surat pernyataan tentang kesanggupan untuk pengembalian BPKB tersebut pada bulan Desember 2020 tetapi sampai saat ini BPKB tersebut belum dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku mengakui yang menjaminkan kedua BPKB milik saksi baik dalam proses mediasi yang di lakukan oleh Sdr. SIGIT HANDAKA PURNAMA dengan Terdakwa, maupun di surat pernyataan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **SIGIT HANDAKA PURNAMA, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan atau pertolongan jahat yang di lakukan oleh Terdakwa DANANG SETIAWAN.
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku adalah Sdr. DANANG SETIAWAN (Terdakwa) yang beralamat di Banjardowo RT.03/10, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul dan yang menjadi korban adalah Sdri. MELIA NUR PRATIWI, S.H.,M.H. yang beralamat di Cokrodirjan DN.1/583, RT.037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta.
 - Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa DANANG SETIAWAN melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara menjaminkan BPKB kendaraan milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa BPKB kendaraan yang dijaminkan oleh Terdakwa DANANG SETIAWAN adalah:
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB SPM jenis yamaha Jupiter 113 cc, tahun 2012 warna putih dengan nopol AB-6395-QA, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, dengan a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB KBM jenis Chevrolet Spin minibus tahun 2013, warna putih dengan nopol: AB-1654-BH, Noka: MJBJA75B0EJ001153, Nosin: B15D212130382BF7X0214, a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta.
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) Kendaraan dengan BPKB tersebut diatas milik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta sendiri.
- Bahwa setahu saksi untuk
- ✓ 1 (satu) buah BPKB SPM jenis yamaha Jupiter 113 cc, tahun 2012 warna putih dengan nopol AB-6395-QA, Noka: MH31DY002CJ009384,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: 1DY009393, dengan a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta dijaminkan pelaku di FIF finance wonosari. dan untuk yang
✓ 1 (satu) buah BPKB KBM jenis Chevrolet Spin minibus tahun 2013, warna putih dengan Nopol: AB-1654-BH, Noka: MJBBA75B0EJ001153, Nosin: B15D212130382BF7X0214, a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta saksi tidak tahu.

Bahwa Saksi menerangkan, bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah BPKB SPM jenis yamaha Jupiter tersebut dijaminkan pelaku di FIF finance wonosari, karena saksi diberitahu oleh korban sendiri dan yang 1 (satu) buah BPKB KBM jenis Chevrolet Spin saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama Sdr. HANDOYO yang pada saat itu dimintai mengantar pelaku sewaktu mau mengambil BPKB mobil tersebut.

Bahwa saksi diberitahu korban bahwa 1 (satu) buah BPKB SPM jenis Yamaha Jupiter tersebut dijaminkan pelaku di FIF finance wonosari pada sekitar bulan Agustus 2020 di rumah saksi sendiri dan untuk yang 1 (satu) buah BPKB KBM jenis Chevrolet Spin saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama Sdr. HANDOYO sekitar bulan Januari 2021.

Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan korban, korban sekira bulan Juni 2019 dirumahnya Rumdin Pengadilan Negeri Wonosari didatangi seseorang yang mengaku dari kantor FIF wonosari yang memberitahu bahwa 1 (satu) buah BPKB SPM jenis yamaha Jupiter 113 cc, tahun 2012 warna putih dengan nopol AB-6395-QA, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, dengan a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta telah dijaminkan di FIF wonosari, setelah itu korban mencari BPKB tersebut dirumahnya namun ternyata BPKB tersebut tidak ada.

Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui cara BPKB tersebut dapat dalam penguasaan Terdakwa,.

Bahwa Setahu saksi pelaku menjaminkan BPKB tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan korban/pemilik yaitu saksi MELIA NUR PRATIWI .

Bahwa Saksi menerangkan pada saat bertemu dengan saksi, Terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya dan pada saat itu Terdakwa janji akan menyelesaikan perkara tersebut dengan cara mau mengambil BPKB tersebut, namun sampai saat ini belum ada itikad baik untuk mengembalikan BPKB tersebut, dan ada bukti tertulis atau surat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan/perjanjian yang ditulis oleh Sdr. OKTAVIA MARIYANA WIJAYANTI (Istri saksi) kemudian surat tersebut dibaca oleh Petugas Kepolisian (BHABIN) selanjutnya dibaca sendiri dan sepengetahuan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi **BAGUS GUNAWAN SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan atau pertolongan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa DANANG SETIAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan saksi adalah sebagai pegawai swasta yaitu bekerja di FIF dengan jabatan sebagai kepala penagihan mulai bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT FIF bergerak dalam bidang pembiayaan dengan barang jaminan BPKB sepeda motor, pembiayaan Umroh dan Haji, pembiayaan barang elektronik, dengan kantor pusat FIF berada di Jakarta, tetapi untuk di Yogyakarta itu ada 3 cabang kantor FIF yaitu FIF 1 (dijalan Magelang), FIF 2 (dijalan ring road Condongcatur) dan FIF 3 di Jalan KH Agus Salim No 114 Ledoksari Kepek Wonosari Gunungkidul (tempat saksi bekerja)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pihak FIF pernah melakukan pembiayaan dengan jaminan BPKB sepeda motor Merek Yamaha, Warna Putih, tahun pembuatan 2012, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, Nopol : AB 6395 QA, atas nama MELIA NUR PRATIWI, alamat: Cokrodirjan DN 1/583 Rt 37 Rw 13 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta, di FIF 3 yang beralamat Jalan KH Agus Salim No 114 Ledoksari Kepek Wonosari Gunungkidul.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pembiayaan yang dilakukan oleh FIF dengan jaminan BPKB Sepeda motor Merek Yamaha, Warna Putih, tahun pembuatan 2012, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, Nopol : AB 6395 QA, atas nama MELIA NUR PRATIWI, alamat: Cokrodirjan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN 1/583 Rt 37 Rw 13 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta dilakukan 2 (dua) kali yaitu :

1. Pembiayaan yang pertama dilakukan pada bulan Januari 2018 dengan pembiayaan sebesar Rp 4.150.000,- dengan angsuran sebesar Rp 376.000,- (dengan 18x angsuran/tenor) dan telah selesai pada bulan November 2018 dengan jumlah yang dibayar Rp 6.257.513,-
 2. Pembiayaan yang kedua dilakukan pada bulan November 2018 dengan pembiayaan sebesar Rp 5.500.000,- dengan angsuran sebesar Rp 470.000,-(dengan 18x angsuran/tenor), dan untuk yang ini sudah tidak diangsur sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah menjaminkan BPKB ke FIF adalah DANANG SETIAWAN yang beralamat Banjardowo Rt 03 Rw 10 Gedangrejo Karangmojo Gunungkidul.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik BPKB nya adalah MELIA NUR PRATIWI, alamat: Cokrodirjan DN 1/583 Rt 37 Rw 13 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak FIF dapat menerima jaminan BPKB dari sdr. DANANG SETIAWAN, sedangkan sdr. DANANG SETIAWAN bukan pemilik dari BPKB maupun kendaraannya Karena sdr. DANANG SETIAWAN membawa BPKB dan Unitnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Proses pembiayaan yang dilakukan oleh FIF kepada sdr. DANANG SETIAWAN adalah sdr. DANANG SETIAWAN datang ke kantor FIF dengan membawa BPKB dan sepeda motor, kemudian dilakukan cek fisik di Kantor FIF kemudian dilakukan survei lokasi dan kemudian dilakukan pencairan dana.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi agar pembiayaan bisa dilakukan adalah : BPKB asli yang dijaminkan, Fotokopi KTP, KK, Surat Nikah, Fotokopi STNK, Gesekan nomor rangka dan nomor mesin, Kemudian menandatangani formulir dari FIF.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa prosedur pengajuan dari pihak FIF adalah selama BPKB dan kendaraan dibawa ke FIF untuk dilakukan pengecekan kemudian apabila sesuai akan dilakukan pencairan dana.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjanjian pembiayaan yang dilakukan pihak FIF dengan sdr. DANANG SETIAWAN dibuatkan perjanjian fidusia dan sudah diterbitkan sertifikat fidusia dengan nomor : W14.00116341.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 21 Desember 2019.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa BPKB Sepeda motor Merek Yamaha, Warna Putih, tahun pembuatan 2012, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, Nopol : AB 6395 QA, atas nama MELIA NUR PRATIWI, alamat: Cokrodirjan DN 1/583 Rt 37 Rw 13 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta tersebut sekarang berada di FIF Gunungkidul.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

4. Saksi **GITA APRILIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan atau pertolongan jahat yang di lakukan oleh Terdakwa DANANG SETIAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. DANANG SETIAWAN yang beralamat Banjardowo Rt 03 Rw 10 Gedangrejo Karangmojo Gunungkidul dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa Saksi menerangkan Pekerjaan saksi adalah karyawan swasta di Ksp. SAMDEDE PERKASA sejak Bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi sebagai administrasi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ksp. SAMDEDE PERKASA bergerak dalam bidang simpan-pinjam uang dan penggadaian dan Ksp. SAMDEDE PERKASA memiliki 2 kantor yaitu Jalan Raya Janti No 68 Yogyakarta Tlp : (0274) 487944 dan Jalan Munggur 51 Demangan Yogyakarta Tlp : (0274) 548326.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar sdr. DANANG SETIAWAN pernah menggadaikan BPKB ke Ksp. SAMDEDE PERKASA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Identitas pemilik BPKB adalah MELIA NUR PRATIWI, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Cokrodirjan DN.I/583 Rt 37 Rw 13 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta, dan identitas kendaraan Nopol : AB 1654 BH, Merk : Chevrolet, Type : Chevrolet Spin 1.5 LTZ A/T, Jenis : Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan : 2013, Isi Silinder :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1485 cc, Warna : Putih, Nomor rangka : MJBBA75BOEJ001153, Nomor mesin : B15D212130382BF7X0214.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. DANANG SETIAWAN menggadaikan BPKB ke Ksp. SAMDEDE PERKASA pada tanggal 04 April 2019. sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), tetapi dipotong administrasi Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sdr Danang adalah Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menerima uang sebesar Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ksp. SAMDEDE PERKASA adalah sdr. DANANG SETIAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kewajiban angsuran yang harus dibayarkan oleh sdr. DANANG SETIAWAN kepada Ksp. SAMDEDE PERKASA adalah
 1. Tanggal 04 Mei 2019 harus membayar Rp 1.750.000,-
 2. Tanggal 04 Juni 2019 harus membayar Rp 1.750.000,-
 3. Tanggal 04 Juli 2019 harus membayar Rp 1.750.000,-
 4. Tanggal 04 Agustus 2019 harus membayar Rp 1.750.000,-
 5. Tanggal 04 September 2019 harus membayar Rp 26.750.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. DANANG SETIAWAN menggadaikan BPKB ke Ksp. SAMDEDE PERKASA, unit kendaraan harus dibawa untuk dilakukan pengecekan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. DANANG SETIAWAN menggadaikan BPKB di Ksp. SAMDEDE PERKASA dibuatkan perjanjian tertanggal 04 April 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setahu saksi bahwa BPKB tersebut adalah milik sdr. DANANG SETIAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. DANANG SETIAWAN belum melunasi kewajiban ke Ksp. SAMDEDE KOPERASI bahkan belum pernah melakukan pembayaran sama sekali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan Ksp. SAMDEDE KOPERASI ketika nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran adalah menghubungi melalui telephon kemudian ketika tidak juga dibayar mendatangi untuk ditagih.
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan kuitansi pembelian mobil ketika mengajukan kredit tersebut yang mana seharusnya tidak lolos mendapatkan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit ketika pemohon tidak dapat menunjukan kuitansi pembelian kendaraan.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Keterangan Terdakwa **DANANG SETIAWAN Bin WAKIYA (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah dugaan tindak pidana barang siapa menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, atau barang siapa menarik keuntungan dari suatu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengan Saksi LYNA ARYUNI yang beralamat di Banjardowo Rt 03 Rw 10 Gedangrejo Karangmojo Gunungkidul, karena merupakan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kendaraan yang dimiliki oleh Saksi MELIA NUR PRATIWI adalah 1 (satu) unit mobil Chevrolet/spin, warna putih, dengan nopol: AB 1654 BH dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, warna Putih, nopol: AB 6395 QA, kendaraan tersebut berada di rumah Saksi MELIA NUR PRATIWI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BPKB kendaraan milik Saksi MELIA NUR PRATIWI tersebut berada di BPR Samdede untuk BPKB mobil Chevrolet/spin, warna putih, dengan nopol: AB 1654 BH dan berada di FIF Finance Wonosari untuk BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter, warna Putih, nopol: AB 6395 QA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BPKB kendaraan milik Saksi MELIA NUR PRATIWI tersebut berada di BPR Samdede untuk BPKB mobil Chevrolet/spin, warna putih, dengan nopol: AB 1654 BH dan berada di FIF Finance Wonosari untuk BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter, warna Putih, nopol: AB 6395 QA karena digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI di BPR Samdede untuk BPKB mobil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chevrolet/spin, warna putih, dengan nopol: AB 1654 BH, dan di FIF Wonosari untuk BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter, warna Putih, nopol: AB 6395 QA karena Terdakwa butuh uang untuk mengangsur di Bank BDG Gunungkidul.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BPKB Sepeda motor Merek Yamaha Jupiter, Warna Putih, tahun pembuatan 2012, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, Nopol : AB 6395 QA, atas nama MELIA NUR PRATIWI, alamat: Cokrodirjan DN 1/583 Rt 37 Rw 13 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta digadaikan 2 (dua) kali yaitu Pada bulan Januari 2018 sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan 18 (delapan belas) kali angsuran dan telah selesai pada bulan November 2018, kemudian pada bulan November 2018 sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan 18 (delapan belas) kali angsuran dan tidak diangsur sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BPKB mobil Merek CHEVROLET/SPIN, Warna Putih, tahun pembuatan 2013, Noka: MJBBA75B0EJ001153, Nosin: B15D212130382BF7X0214, Nopol : AB 1654 BH, atas nama MELIA NUR PRATIWI, alamat: Cokrodirjan DN 1/583 Rt 37 Rw 13 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta digadaikan pada awal tahun 2019 sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menggunakan uang hasil menggadaikan BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI adalah Terdakwa sendiri untuk mengangsur mobil di Bank BDG Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI sebelum digadaikan Terdakwa berada di rumah dinas Saksi MELIA NUR PRATIWI, dan BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI tersebut sampai kepada Terdakwa karena diserahkan oleh Saksi LYNA ARYUNI, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi LYNA ARYUNI mendapatkan BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi MELIA NUR PRATIWI tidak mengetahui pada saat BPKB dari Saksi LYNA ARYUNI diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memiliki ide atau gagasan untuk menggadaikan BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada BPR Samdede Jogja dan dan FIF Wonosari bahwa mobil dan motor yang akan menjadi angunan pinjaman tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan sebelum menggadaikan BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI, dilakukan cek unit kendaraan (BPR Samdede : mobil Chevrolet) dan (FIF Wonosari : sepeda motor Jupiter) Terdakwa menghadirkan kendaraan mobil Chevrolet Spin ke BPR Samdede dan Kendaraan Spm Jupiter ke Fif Wonosari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak menyampaikan perihal BPKB yang digadaikan tersebut kepada Saksi MELIA NUR PRATIWI, kaitan dengan jumlah uang yang didapat, lama waktu menggadaikan, jumlah angsuran tiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah BPKB tersebut belum meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MELIA NUR PRATIWI.
- Bahwa niat Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah BPKB tersebut karena kepepet dengan angsuran kredit di Bank BDG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-02681962, dengan identitas kendaraan Merk Yamaha, Type 1DY, Warna Putih, Nopol : AB 6395 QA, Nomor Rangka : MH31DY002CJ009384, Nomor Mesin : 1DY009393, atas nama pemilik MELIA NUR PRATIWI, Pekerjaan PNS, Alamat Cokrodirjan DN 1/583 Rt 037 Rw 013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta.
- 1 (Satu) Bendel Perjanjian Pembiayaan FIF GROUP tanggal 31 Januari 2018, atas nama Debitur DANANG SETIAWAN alamat Bendungan Rt 002/008, Sumberejo, Semin, Gunungkidul.
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Pembiayaan FIF GROUP tanggal 29 November 2018, atas nama Debitur DANANG SETIAWAN alamat Banjardowo Rt 003/010, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul
- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-06588545, dengan identitas kendaraan Merk Chevrolet, Type Chevrolet Spin 1.5 LTZ A/T, Warna Putih, Nopol : AB 1654 BH, Nomor Rangka : MJBJA75BOEJ001153, Nomor Mesin : B15D212130382BF7X0214, atas nama pemilik MELIA NUR PRATIWI, Pekerjaan PNS, Alamat Cokrodirjan DN 1/583 Rt 037 Rw 013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kredit atas nama Danang Setiawan / Lyna Aryuni alamat banjardowo Rt 003/010, Dedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 04 April 2019
- 1 (satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama DANANG SETIAWAN dan Fotokopi KTP atas nama LYNA ARYUNI serta Fotokopi akte nikah DANANG SETIAWAN dan LYNA ARYUNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) buah BPKB milik saksi MELIA NUR PRATIWI dengan rincian yaitu 1 (satu) buah BPKB SPM jenis yamaha Jupiter 113 cc, tahun 2012 warna putih dengan nopol AB-6395-QA, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, dengan a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, **dan** 1 (satu) buah BPKB KBM jenis Chevrolet Spin minibus tahun 2013, warna putih dengan nopol: AB-1654-BH, Noka: MJBJA75B0EJ001153, Nosin: B15D212130382BF7X0214, a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta

Bahwa 1 (satu) buah BPKB SPM jenis yamaha Jupiter 113 cc, tahun 2012 warna putih dengan nopol AB-6395-QA, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, dengan a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta di gadaikan Terdakwa di FIF finance wonosari yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No 114 Ledoksari Kepek Wonosari Gunungkidul sedangkan untuk yang 1 (satu) buah BPKB KBM jenis Chevrolet Spin minibus tahun 2013, warna putih dengan Nopol: AB-1654-BH, Noka: MJBJA75B0EJ001153, Nosin: B15D212130382BF7X0214, a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta di gadaikan oleh Terdakwa di Ksp. SAMDEDE KOPERASI.

Bahwa 2 (dua) buah BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI tersebut sampai kepada Terdakwa karena diserahkan oleh Saksi LYNA ARYUNI, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi LYNA ARYUNI mendapatkan BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI tersebut namun yang memiliki ide atau gagasan untuk menggadaikan BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi MELIA NUR PRATIWI sebagai pemilik dari kedua BPKB tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa atau siapapun untuk menggadaikan 2 (dua) buah BPKB tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah atau Hendak mendapat untung, Menjual, Menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama DANANG SETIAWAN Bin WAKIYA (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah Terdakwa DANANG SETIAWAN Bin WAKIYA (Alm) maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.



Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah atau Hendak mendapat untung, Menjual, Menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di patut disangkanya disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang tersebut “gelap” bukan barang yang “terang” yang umumnya bisa diketahui dengan cara dibelinya barang tersebut misalnya di beli dengan harga dibawah harga pasaran atau di beli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran tempat itu memang mencurigakan (R. SOESILO, Buku Kitab Undang undang Hukum Pidana cetakan Politeai-Bogor, hal 315).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan sehingga di peroleh fakta bahwa Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) buah BPKB milik saksi MELIA NUR PRATIWI dengan rincian yaitu 1 (satu) buah BPKB SPM jenis yamaha Jupiter 113 cc, tahun 2012 warna putih dengan nopol AB-6395-QA, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, dengan a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan 1 (satu) buah BPKB KBM jenis Chevrolet Spin minibus tahun 2013, warna putih dengan nopol: AB-1654-BH, Noka: MJBJA75B0EJ001153, Nosin: B15D212130382BF7X0214, a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan sehingga di peroleh fakta bahwa 1 (satu) buah BPKB SPM jenis yamaha Jupiter 113 cc, tahun 2012 warna putih dengan nopol AB-6395-QA, Noka: MH31DY002CJ009384, Nosin: 1DY009393, dengan a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta di gadaikan Terdakwa di FIF finance wonosari yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No 114 Ledoksari Kepek Wonosari Gunungkidul sedangkan untuk yang 1 (satu) buah BPKB KBM jenis Chevrolet Spin minibus tahun 2013, warna putih dengan Nopol: AB-1654-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH, Noka: MJBBA75B0EJ001153, Nosin: B15D212130382BF7X0214, a.n. pemilik MELIA NUR PRATIWI yang beralamat : Cokrodirjan DN 1/583, Rt 037/013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta di gadaikan oleh Terdakwa di Ksp. SAMDEDE KOPERASI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) buah BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI tersebut sampai kepada Terdakwa karena diserahkan oleh Saksi LYNA ARYUNI, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi LYNA ARYUNI mendapatkan BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI tersebut namun yang memiliki ide atau gagasan untuk menggadaikan BPKB milik Saksi MELIA NUR PRATIWI adalah Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan sehingga di peroleh fakta bahwa Saksi MELIA NUR PRATIWI sebagai pemilik dari kedua BPKB tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa atau siapapun untuk menggadaikan 2 (dua) buah BPKB tersebut.

Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada sekira bulan Juni 2019 ada pegawai FIF Finance datang ke tempat tinggal saksi MELIA NUR PRATIWI di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Gunungkidul memberitahu bahwa BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: AB-6395-OA milik saksi MELIA NUR PRATIWI dijaminkan di FIF Finance dan memberikan data orang yang menjaminkan BPKB tersebut yaitu Terdakwa DANANG SETIAWAN, kemudian saksi MELIA NUR PRATIWI mencari BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: AB-6395-OA ternyata tidak ada, dan BPKB mobil Chevrolet Spin nopol : AB-1654-BH yang saksi MELIA NUR PRATIWI miliki juga tidak ada di almari tempat saksi MELIA NUR PRATIWI menyimpan, lalu sekitar bulan Oktober 2020 saksi MELIA NUR PRATIWI meminta tolong kepada saksi SIGIT HANDAKA PURNAMA untuk mengurus BPKB milik saksi MELIA NUR PRATIWI yang telah dijaminkan oleh Terdakwa DANANG SETIAWAN tersebut, kemudian sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa DANANG SETIAWAN membuat surat pernyataan tentang kesanggupan untuk pengembalian BPKB tersebut pada bulan Desember 2020 tetapi sampai saat ini BPKB tersebut belum dikembalikan kepada saksi oleh Terdakwa DANANG SETIAWAN.

Menimbang, bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi, dalam perkara ini adanya orang yang kecurian adanya barang barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penadahnya, sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan. (MA No. 79 K/Kr/1958, tanggal 9-7-1958).

Menimbang, bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang barang tadahan yang bersangkutan. (MA. No. 126 K/Kr/1969, tanggal 29-11-1972).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika unsur **"Menggadaikan suatu barang yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-02681962, dengan identitas kendaraan Merk Yamaha, Type 1DY, Warna Putih, Nopol : AB 6395 QA, Nomor Rangka : MH31DY002CJ009384, Nomor Mesin : 1DY009393, atas nama pemilik MELIA NUR PRATIWI, Pekerjaan PNS, Alamat Cokrodirjan DN 1/583 Rt 037 Rw 013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta.
- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-06588545, dengan identitas kendaraan Merk Chevrolet, Type Chevrolet Spin 1.5 LTZ A/T, Warna Putih, Nopol : AB 1654 BH, Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJBJA75BOEJ001153, Nomor Mesin : B15D212130382BF7X0214, atas nama pemilik MELIA NUR PRATIWI, Pekerjaan PNS, Alamat Cokrodirjan DN 1/583 Rt 037 Rw 013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi MELIA NUR PRATIWI yang telah digadaikan oleh Terdakwa dengan tanpa memperoleh ijin dari pemiliknya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MELIA NUR PRATIWI

- 1 (Satu) Bendel Perjanjian Pembiayaan FIF GROUP tanggal 31 Januari 2018, atas nama Debitur DANANG SETIAWAN alamat Bendungan Rt 002/008, Sumberejo, Semin, Gunungkidul.
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Pembiayaan FIF GROUP tanggal 29 November 2018, atas nama Debitur DANANG SETIAWAN alamat Banjardowo Rt 003/010, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kredit atas nama Danang Setiawan / Lyna Aryuni alamat banjardowo Rt 003/010, Dedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 04 April 2019
- 1 (satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama DANANG SETIAWAN dan Fotocopi KTP atas nama LYNA ARYUNI serta Fotocopi akte nikah DANANG SETIAWAN dan LYNA ARYUNI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar **barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SETIAWAN Bin WAKIYA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-02681962, dengan identitas kendaraan Merk Yamaha, Type 1DY, Warna Putih, Nopol : AB 6395 QA, Nomor Rangka : MH31DY002CJ009384, Nomor Mesin : 1DY009393, atas nama pemilik MELIA NUR PRATIWI, Pekerjaan PNS, Alamat Cokrodirjan DN 1/583 Rt 037 Rw 013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta.
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-06588545, dengan identitas kendaraan Merk Chevrolet, Type Chevrolet Spin 1.5 LTZ A/T, Warna Putih, Nopol : AB 1654 BH, Nomor Rangka : MJBJA75BOEJ001153, Nomor Mesin : B15D212130382BF7X0214, atas nama pemilik MELIA NUR PRATIWI, Pekerjaan PNS, Alamat Cokrodirjan DN 1/583 Rt 037 Rw 013, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi **MELIA NUR PRATIWI**

- 1 (Satu) Bendel Perjanjian Pembiayaan FIF GROUP tanggal 31 Januari 2018, atas nama Debitur **DANANG SETIAWAN** alamat Bendungan Rt 002/008, Sumberejo, Semin, Gunungkidul.
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Pembiayaan FIF GROUP tanggal 29 November 2018, atas nama Debitur **DANANG SETIAWAN** alamat Banjardowo Rt 003/010, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kredit atas nama Danang Setiawan / Lyna Aryuni alamat banjardowo Rt 003/010, Dedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 04 April 2019
- 1 (satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama DANANG SETIAWAN dan Fotokopi KTP atas nama LYNA ARYUNI serta Fotokopi akte nikah DANANG SETIAWAN dan LYNA ARYUNI.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi., SH., MH., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Jumali., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ari Hani Saputri., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nurrachman Fuadi., SH., MH.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Jumali., SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Wno